



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. PEMUDA Telp./Fax. (0756) 22143
PAINAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR : 900/19 /ktps/DKPS-PS/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan reformasi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan ;
 - b. bahwa untuk penilaian dan pengevaluasian pelaksanaan reformasi birokrasi perlu dibentuk suatu tim yang dikoordinir oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Mentrei dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Intansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
13. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 700/249/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- KEDUA : Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas Sebagai Berikut:
1. Komponen pengungkit dari aspek proses yang meliputi 8 (delapan) area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
 2. Komponen hasil yang meliputi aspek kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, Pemerintah yang bersih dan bebas KKN dan kualitas pelayanan publik;
 3. Melakukan pengumpulan dan penilaian tingkat kekuatan bukti pada komponen pengungkit; dan
 4. Melakukan input hasil penilaian dalam aplikasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi *Online*.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal April 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN



EVAFUZA YULIASMAN, SE, M.Si

NIP. 19670712 199202 1 001

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 900/ 19 /kpts/DKPS-PS/2022

TANGGAL : 06 April 2022

TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUP
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2022

Susunan Keanggotaan Tim Asesor Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dilingkup
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN
1.	Evafauza Yuliasman,SE.M.Si	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Yef Indra, SE, MM	Sekretaris Dinas	Ketua
3.	Edi Siswadi, SE, MM	Kabid Pendaftaran Penduduk	Anggota
4.	Gus Indra Eka Putra, SE, MM	Kabid Pencatatan Sipil	Anggota
5.	Sartoni Nursalim, S.Kom	Kabid Pengolah Informasi Administrasi Kependudukan dan Penyajian Data	Anggota
6.	Khairat,SH.M.Si	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
7.	Cipto, SE	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Admin
8.	Harmah Donna, SE	Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Identitas Penduduk	Anggota
9.	Susmita Permana, SH, M.Si	Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kelahiran	Anggota
10.	Anton Mahendra Amra, SH, MM	Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Anggota
11.	Syafniati, SH	Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pindah datang Penduduk	Anggota
12.	Fio Denci Fakhrya, SH	Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perkawinan dan Perceraian	Anggota
13.	Hayatul Fitri, S.Kom	Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
14.	Yusmardianto, SH, MM	Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Anggota
15.	Hengki Pratama Putra	Pengadministrasi Kependudukan	Anggota
16.	Dendi Isfandra	Pegawai Tidak Tetap	Anggota
17.	Prima Adhitya Masril	Pegawai Tidak Tetap	Anggota



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN

EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si

NIP. 19670712 199202 1 001